



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A K E D I R I,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya dan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf "d" Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Kabupaten / Kota ;
 - b. bahwa untuk memungut Pajak Reklame seperti dimaksud huruf a tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dan disempurnakan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu mengatur kembali Pajak Reklame dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

- √ 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- √ 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- √ 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- √ 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
- √ 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- √ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- √ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- √ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- √ 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
 21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1998 Seri A Tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 3/A), diadakan perubahan dan keseluruhan Pasal – pasal yang diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Kediri ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;

7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame ;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
10. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
11. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
12. Kawasan / zone adalah batasan - batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
13. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame ;
14. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan ;

15. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
16. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame ;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
18. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame ;
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim ;
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
22. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya ;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

B. Pasal 5 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame ;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame ;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pembuatan / pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pembuatan /

pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;

- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga / Jasa Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak ketiga / Jasa Periklanan tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame ;
- (6) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel atau sejenisnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

C. Pasal 6 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

D. Pasal 7 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut berdasarkan tempat reklame tersebut diselenggarakan dalam wilayah Kota Kediri.

E. Pasal 10 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda-tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;

- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

F. Pasal 11 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyelesaian pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak ;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

G Pasal 13 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kota Kediri atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD ;
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui BKP Dinas Pendapatan Kota Kediri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam, atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 3 April 2002.
WALIKOTA KEDIRI,


H. A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 PER A PADA TGL 3/4/02 NO 2/A

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


H. BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 120 778

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
REKLAME**

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehubungan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pajak Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah sangatlah perlu ditingkatkan sebagai kemandirian daerah dapat terwujud.